



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 13/124/ TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------|-------------------------------|
| Ketua | : Rp1.000.000,00/Orang/Bulan; |
| Wakil Ketua | : Rp850.000,00/Orang/Bulan; |
| Sekretaris | : Rp750.000,00/Orang/Bulan; |
| Anggota | : Rp500.000,00/Orang/Bulan. |
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026. 

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 28/124/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *6/9*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

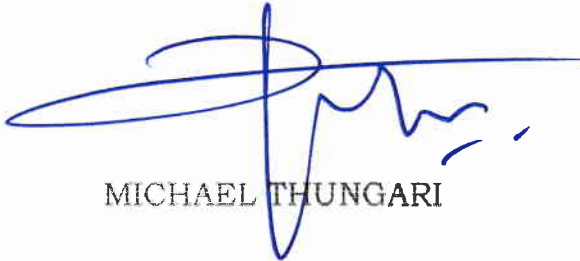
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 13/124/ TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

TIM PELAKSANA KEGIATAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

4. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA
SERETARIAT BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. BENDAHARA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. STAF PELAKSANA/TENAGA HARIAN
LEPAS PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. §

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI